



PUTUSAN

NOMOR : PUT/150-K/PM.II-09/AD/XI/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASUM
SUDARSO.
Pangkat/ NRP : Lettu Inf/544799.
Jabatan : Dan Ramil 0509 Pamanukan (Sek Pama Korem 063/Sgj).
Kesatuan : Kodim 9695 Subang (Sek Korem 063/Sgj).
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 15 Januari 1960.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Citalutuk Rt. 15/03 Kec. Sagalaherang Subang.

Terdakwa tidak ditahan

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Nomor : BP-14/A-14/III/2004 bulan Juni 2004.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SgJ selaku Papera Nomor : Skep/28/IX/2004, tanggal 27 September 2004.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/194/X/2004, tanggal 21 Oktober 2004
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/194/X/2004, tanggal 21 Oktober 2004
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II-09/XI/2004, tanggal 13 Oktober 2003.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II-09/XI/2004, tanggal 13 Oktober 2003 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dipotong tahanan sementara.
 - c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - d. Agar barang bukti berupa Surat- surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri atas nama Nining Nurmala,
 - 3 (tiga) lembar foto copy akta nikah atas nama Asum Sudarso dengan Nining Nurmala Nomor :162/1/ VII/1986 tanggal 31 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Sagalaherang Subang,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak atas nama Asum Sudarso dengan Sovia,
2. Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/129/K/AD/II- 09/XI/2004, tanggal 13 Oktober 2003 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 30 Juni 2002 di Ds. Dayeuh Kolot Kec. Sagalaherang Subang, atau disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu "*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Wamil tahun 1980 di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Ramil 0509 Pamanukan Kodim 0605 Subang dengan jabatan Dan Ramil 0509 Subang pangkat Lettu Nrp. 544799.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri Nining Nurmala pada tahun 1986 sesuai akta nikah Nomor : 162/1/VII/1986 tanggal 31 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Sagalaherang Subang dan telah dikaruniai keturunan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Novia sejak tahun 1994 di rumah orang tua Sdri. Sovia (Sdr Tasim) di Kp. Dayeuh Kolot Kec. Sagalaherang Subang, tapi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa dari perkenalan berlanjut menjadi hubungan pacaran, Terdakwa dan Sdri. Sovia sudah sangat akrab hingga melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan Sdri. Sovia hamil, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Terdakwa bersedia menikahi Sdr. Sovia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernikahan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2002 di rumah orang tua Sdri. Sovia di Ds. Dayeuh Kolot Kec. Sagalaherang Bandung secara agama yang me-nikahkan adalah orang tua Sdri. Sovia (Sdr. Tasmin Rukmana serta amilnya Sdr. Akri (Alm) dan disaksikan oleh Rt/Rw setempat, tanpa seijin istri sah dan tanpa seijin Komandan kesatuan.

5. Bahwa saat melakukan pernikahan Sdri. Sovia sudah mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri dan mempunyai anak dari pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Sovia pun dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Sakti usia 1 tahun.

6. Bahwa pada tanggal 30 april 2003 Terdakwa telah menceraikan Sdri. Sovia atas permohonan Terdakwa karena Terdakwa menyadari hal itu melanggar aturan, dan orang tua Sdri. Sovia mau mengerti dengan syarat Terdakwa mau membiayai anak dari perkawinan Terdakwa dan Sdri. Sovia dan Terdakwa memberikan biaya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat MAYOR CHK AGUS HARI SUYANTO, SH NRP. 1910020210166, LETTU CHK ACENG KUMIA, SH NRP. 627518 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin/04/X/2004 tanggal 30 Oktober 2004 dan Surat Kuasa tanggal Nopember 2004.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SOVIA ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; Tempat tanggal lahir : Subang, 31 Desember 1976; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Dayeuh Kolot Rt.02/01 Kec. Sagalaherang Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 1994 saat Terdakwa berkunjung ke rumah orang tua di Ds. Dayeuh Kolot Kec. Sagalaherang Subang pada saat itu Saksi masih bersuami.
2. Hubungan Saksi dengan Terdakwa sekarang bekas suami Saksi dan sudah cerai, tanggal 30-4-2003 di rumah.
3. Bahwa status Saksi pada waktu kawin dengan Terdakwa adalah Janda dan Saksi kawin dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka.
4. Dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran, lama kelamaan karena Terdakwa sering ber-kunjung kerumah Saksi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua AS, malu sama tetangga lalu pada tanggal 30 Juni 2002 Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Ds. Dayeuh Kolot Kec. Sagalaherang Bandung secara agama dan tidak tercatat di KUA, yang menikahkan orang tua Saksi sendiri dan yang mengawinkan Saksi dengan Terdakwa Pak Amil yang hadir dalam pernikahan Pak Amul, Ketua Rw, Ketua Rt, orang tua Saksi dan tetangga.

5. Saat melakukan pernikahan Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa mempunyai istri syah dan 3 (tiga) orang anak.

6. Bahwa Terdakwa menceraikan Saksi atas kemauan Terdakwa sendiri dan dari perkawinan dengan Terdakwa, Saksi dapat anak 1 (satu) orang umur satu tahun lebih dan orang tua Saksi pada waktu Terdakwa menceraikan Saksi menerima dan cara cerainya hanya dengan surat segel saja.

7. Pada waktu Saksi cerai dengan Terdakwa dinas tahu, bahkan dinas mengetahui sebelum kami cerai.

8. Bahwa tanggung jawab Terdakwa setelah cerai dengan Saksi Terdakwa memberikan uang tiap bulan Rp. 200.000,- dan status Saksi sekarang sudah kawin lagi bulan Februari 2004.

9. Saksi dan Terdakwa kawinnya tidak di KUA karena takut ketahuan dan jabatan Terdakwa pada waktu itu sebagai Danramil hingga kawin dibawah tangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : TASIM RUKMANA ; Pekerjaan : Purnawirawan TNI ; Tempat tanggal lahir : Subang, 8 Nopember 1930; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds. Dayeuh Kolot Rt/02/01 Kec. Sagalaherang Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa (Lettu Asum Sudarso) sejak tahun 1994 adapun hubungan dengan Saksi sebagai menantu setelah Lettu Asum Sudarso menikah dengan putri Saksi yang bernama Saksi -1 (Sdri. Sovia).

2. Terdakwa menikah dengan putri Saksi yang bernama Saksi -1 di rumah Saksi Desa Dayeuhkolot Kec. Sagalaherang Kab. Subang pada tanggal lupa bulan Juni 2002.

3. Yang menikahkan Terdakwa dengan putri Saksi bernama Sdri. Sovia yaitu Saksi sendiri dan juga yang menjadi walinya adapun yang menyaksikan yaitu Lebe Akri (Alm).

4. Pernikahan Terdakwa dengan putri Saksi Saksi -1 bernama Sdri. Sovia tidak resmi dan tidak tercatat di Kantor urusan agama hanya kawin bawah tangan saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Selama putri Saksi (Sdri. Sovia) menikah dengan Terdakwa telah dikaruniai anak/keturunan 1 (satu) orang perempuan bernama Putri Andarini umur 1 (satu) tahun.

6. Hubungan putri Saksi (Sdri. Sovia) dengan Terdakwa sekarang sudah cerai yaitu cerainya tepatnya pada bulan April 2003, adapun surat cerainya ditulis diatas kertas segel dan sekarang dibawa Lettu Asum Sudarso.

7. Setelah Terdakwa bercerai dengan putri Saksi (Sdri. Sovia) dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Putri Andarini selama ini memberikan biaya hidup sebulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Sebelumnya Saksi telah mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai istri dan anak.

9. Yang mendorong Saksi untuk menikahkan putri Saksi (Sdri. Sovia) dengan Terdakwa yaitu karena hubungannya sudah terlalu akrab dan dari pada kumpul kebo serta dikawatirkan nantinya mempunyai keturunan tidak ada statusnya maka terpaksa Saksi nikahkan dibawah tangan atau kawin secara agama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Wamil tahun 1980 di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa AD dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Ramil 0509 Pamanukan Kodim 0605 Subang dengan jabatan Dan Ramil 0509 Subang pangkat Lettu Nrp. 544799.

2. Terdakwa menikah dengan istri yang sah bernama Nining Nurmala, pada tahun 1986 dan dengan Saksi- 1 tahun 2002 dan memperoleh 3 (tiga) orang anak.

3. Terdakwa kenal dengan Sdri. Sovia sejak tahun 1994 dirumah orang tua Sdri. Sovia (Sdr.Tasim) di Kp. Dayeuh Kolot Kec. Sagalaherang Subang tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa dari perkenalan berlanjut menjadi hubungan pacaran dan pada hari, tanggal Terdakwa lupa bulan Juni 2002 dirumah orang tua Sdri. Sovia di Ds. Dayeuh Kolot Kec. Sagalaherang Subang secara agama dengan disaksikan oleh Rt./Rw. Setempat dan orang tua Sdri Sovia (sdr. Tasim).

5. Terdakwa kawin dengan Saksi- 1 pada bulan Juni 2002 secara agama dibawah tangan dan yang hadir dalam perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 adalah Ketua RT dan RW serta orang tua Saksi- 1 dan yang menjadi walinya Ketua RW dan Ketua RT sedangkan yang menikahkan Orang tua Saksi- 1 dan Amil

6.. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi -1, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih terikat perkawinan sebelum kawin dengan Saksi -1, hubungan antara Terdakwa dan Saksi- 1 sekarang ini sudah cerai tanggal 30-4-2003 dan mendapat 1 (satu) orang.

7. Bahwa keadaan phisik dan mental Istri sah Terdakwa keadaannya dan Terdakwa kawin dengan Saksi- 1 tidak ada ijin baik dari Komandan maupun Istri pertama.

8. Status pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 menurut Agama sah, kalau menurut aturan perkawinan tidak sah walaupun pada waktu Terdakwa kawin dengan Saksi- 1 kesatuan tidak tahu, karena Terdakwa tidak memberitahukan maupun tidak minta ijin juga tidak ada ijin dari Saksi- 1

9. Bahwa status Terdakwa saat kawin kedua dengan Saksi -1, Terdakwa menikah dengan Sdri. Sovia status Terdakwa sudah punya istri bernama Nining Nurmala yang dinikahi Terdakwa pada tahun 1986 seijin Komandan Kesatuan dan syah secara agama serta telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, Sdri Sovia juga sudah mengetahui kalau Terdakwa telah beristri dan mempunyai anak.

10. Terdakwa sengaja melakukan perkawinan Saksi- 1 karena Suka sama suka dan Saksi -1 telah hamil dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sovia sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berusia 1 tahun bernama Putri Sakti.

11. Istri Terdakwa tidak tahu Terdakwa kawin lagi, tapi setelah cerai saya baru ngomong dan wujud pertanggung jawaban Terdakwa terhadap anak Terdakwa dan Saksi- 1, tiap bulan membeikan uang Rp. 200.000,-

12. Terdakwa sudah tidak jadi Dan Ramil lebih kurang lima bulan yang lalu dan tindakan kesatuan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa Terdakwa dijatuhi hukuman selama 14 (empat belas) hari.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri atas nama Nining Nurmala,
 - 3 (tiga) lenbar foto copy akta nikah atas nama Asum Sudarso dengan Nining Nurmala Nomor : 162/ /VII/ 1986 tanggal 31 Juli 1986 yang diukeluarkan oleh KUA Sagalaherang Subang,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ikrar jatuh talak atas nama Asum Sudarso dengan Sovia,
- telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Ramil 0509 Pamanukan Kodim 0605 Subang dengan pangkat Lettu Inf Nrp. 544799.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah atas seijin Komandan Kesatuannya dengan Sdri. Nining Nurmala pada hari pada tahun 1986 sesuai Kutipan Akte Nikah dari KUA Cimalaka Sumedang Nomor : 162/1/VII/1986 tanggal 31 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Sagalaherang Subang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Putri Sakti.
3. Bahwa benar sekira tahun 1994 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sovia ketika di rumah orang tua- nya di Ds. Dayeuh Kolot Sgalaherang Subang dan berlanjut sampai pacaran dan melakukan persetubuhan hingga Sdri. Sovia hamil.
4. Bahwa benar untuk menutupi aib tersebut Terdakwa dan Sdri. Sovia melakukan pernikahan secara agama Islam yaitu pada hari lupa tanggal lupa tahun 2002 bertempat di rumah Bpk Tasmin orang tua Sovia dengan disaksikan oleh Rt/Rw setempat dan orang tua Sovia walaupun saat itu Terdakwa masih terikat dengan pernikahan dengan istri sah Terdakwa, hal tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari istri syah Terdakwa ataupun Komandan Kesatuannya.
5. Bahwa benar sewaktu Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Sovia telah me-ngaku berstatus memiliki istri syah dan mempunyai anak.
6. Bahwa benar dari pernikahan kedua Terdakwa mempunyai 1 orang anak pertempuan dan sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi-1, telah menceraikan istri keduanya yaitu Sdri Sovia pada tanggal 30 April 2003 secara baik- baik dan disetujui oleh orang tua Sdri. Sovia.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sepemadapat dengan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan masyarakat dihadapkan dengan dampak dari tindak pidana ini serta perlindungan masyarakat umum dan kepentingan militer.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang mempersoalkan bahwa Dakwaan Oditur Militer secara fakta- fakta hukum tidak dapat dibuktikan dipersidangan karena tidak dipenuhinya mahar / maskawin dalam pelaksanaan perkawinannya sehingga kurang sempurnanya / tidak sah perkawinan tersebut, tidak beralasan karena keterangan Saksi- 1 dan Terdakwa cenderung tidak benar dan berusaha mencari celah agar terhindar dari jeratan hukum dan Majelis lebih menilai perkawinan secara adat dan kebiasaan setempatpun sah sepanjang diterima oleh masyarakat dan terbukti perkawinan Terdakwa diterima, sedangkan terhadap hal- hal lain yang bersifat Subyektik akan dipertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama ASUM SUDARSO seorang prajurit TNI-AD berpangkat Lettu Nrp. 544799 dan masih bertugas aktif di Koramil 0509 Pamanukan Kodim 0605 Subang serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan perkawinan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang di-larang yaitu melakukan perkawinan baru karena perkawinan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi peng-halang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun Terdakwa telah menikah dengan istri yang sah bernama Nining Nurmala, pada tahun 1986 dan dengan Saksi-1 tahun 2002 dan memperoleh 3 (tiga) orang anak namun untuk menutupi aib Saksi -1 telah hamil maka Terdakwa dan Sdri. Sovia melakukan pernikahan secara agama Islam yaitu pada hari lupa tanggal lupa tahun 2002 bertempat di rumah Bpk Tasmin orang tua Sovia dengan disaksikan oleh Rt/Rw setempat dan orang tua Sovia dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, masih terikat dengan pernikahan dengan istri sah
Putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa, hal tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari istri
syah Terdakwa ataupun Komandan Kesatuannya.

2. Bahwa status pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 1 menurut Agama
sah, walau menurut hukum perkawinan belum dipenuhi syarat
administrasi syarat lainnya menurut UU Nomor 1 tahun 1974

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah
terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah
ada menjadi penghalang
yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada
menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan
perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui
bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan
kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada
persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada
ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri
terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan
sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan
Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya
dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan yang kedua antara Terdakwa dengan Sdri.
Sovia dilarang oleh Undang-undang karena ada penghalang
yaitu perkawinan pertama antara Terdakwa dengan Sdri.
Nining Nurmala karena tidak dipenuhinya syarat yang
ditentukan oleh UU bagi seorang pria yang akan menikah
lagi harus mendapat ijin isteri pertama melalui Pengadilan
Agama.
2. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Nining Nurmala adalah
merupakan penghalang per- kawinan yang kedua antara Terdakwa dengan
Sdri. Sovia kecuali Terdakwa telah mendapat ijin dari isteri
pertama melalui Pengadilan Agama dan ijin dari Komandan Satuan
sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perkawinannya antara
Terdakwa dengan Sdri. Nining Nurmala merupakan penghalang yang sah
bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi dengan Sdri. Sovia
namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah
terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang
merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis
berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengadakan
perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada
menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini memang diniatkan dari semula akan berpolygami sehingga alasan untuk menutupi aib keluarga Sdri. Sovia adalah bukan alasan pemaaf karena Terdakwa menyadari keadaan tersebut disebabkan karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri. Sovia.
2. Bahwa tujuan Terdakwa mencari kepuasan biologisnya dengan perempuan lain yaitu dengan ber-hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Sovia mengakibatkan Sdri. Sovia hamil sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab dengan cara menikahi Sdri. Sovia.
3. Bahwa Terdakwa tidak menghormati lembaga perkawinan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal ini akan mempengaruhi disiplin dan tata tertib di satuan apabila dibiarkan maka akan ditiru oleh prajurit yang lain.
4. Guna membina keluarga dan masa depannya, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan bagi Terdakwa memperbaiki diri dan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah

Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang.
3. Terdakwa telah menceraikan isteri keduanya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar 8 (delapan) wajib TNI.
2. Terdakwa hanya memikirkan kebutuhan biologis sendiri tanpa memikirkan dampaknya.
3. Perbuatan Terdakwa banyak ditiru oleh prajurit lain terutama di wilayah Jawa Barat.
4. Kejahatan ini banyak menjadi beban dan masalah dalam pembinaan satuan dan keluarga TNI.
5. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang Perwira dan menjabat sebagai Danramil

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri atas nama Nining Nurmala,
- 3 (tiga) lembar foto copy akta nikah atas nama Asum Sudarso dengan Nining Nurmala Nomor 162/1/VII/1986 tanggal 31 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Sagalaherang Subang, adalah benar bukti pernikahan Terdakwa yang pertama
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak atas nama Asum Sudarso dengan Sovia, adalah bukti petunjuk tentang perceraian Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya tetap di-lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ASUM SUDARSO LETTU INF NRP. 544799 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengadakan perkawinan padahal me-ngetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
 - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri atas nama Nining Nurmala,
 - 3 (tiga) lembar foto copy akta nikah atas nama Asum Sudarso dengan Nining Nurmala Nomor :162/1/ VII/1986 tanggal 31 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Sagalaherang Subang,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ikrar jatuh talak atas nama Asum Sudarso dengan Sovia,tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2004, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY. SY,SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadiri Penasehat Hukum MAYOR CHK AGUS HARI SUYANTO, SH NRP. 1910020210166, LETTU CHK ACENG KUMIA, SH NRP. 627518 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH, SH NRP. 11020021000978 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP.565100

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)